

**LEGALITAS *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)* ANTARA REPUBLIK
DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA DENGAN SOMALILAND**

Ariawan Parsada Rohansyah dan V. Selvie Sinaga

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 51, Jakarta Selatan 12930

Corresponding Author: valerie.selvie@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Pada 1 Januari 2024, Perdana Menteri Republik Demokratik Federal Ethiopia (RDDE) Abiy Ahmed menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Somaliland, wilayah separatis yang tidak diakui di Republik Federal Somalia. Pelaksanaan MoU antara RDDE dengan Republik Somaliland, kekuatan mengikat dari perjanjian MoU antara RDDE dan Somaliland berhubungan dengan prinsip yang sangat fundamental, yakni *pacta sunt servanda*. Masalah yang diteliti adalah apakah MoU yang dibuat antara RDDE dan Somaliland legal menurut hukum internasional dan bagaimana jalannya pelaksanaan MoU antara RDDE dan Somaliland. Penelitian ini menyimpulkan, mengenai legalitas MoU antara RDDE dan Somaliland menurut hukum internasional, MoU tersebut dianggap tidak sah atau tidak legal karena Somaliland bukanlah terikat secara *de facto* atau diam-diam terhadap Somaliland dan MoU ini mengikat berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, terjadi pertikaian diplomatik dan hasil *Memorandum of Understanding* yang menunjukkan konfigurasi ulang aliansi politik di wilayah Laut Merah dan sekitarnya.

Kata kunci: *Memorandum of Understanding (MoU)*, Republik Demokratik Federal Ethiopia, Somaliland

ABSTRACT

*On 1 January 2024, the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (FDRE), Abiy Ahmed, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Somaliland, an unrecognized separatist region in the Federal Republic of Somalia. The implementation of the MoU between RDPE and the Republic of Somaliland, the binding force of the agreement between FDRE and Somaliland is related to a very fundamental principle, namely *pacta sunt servanda*. The research problem is whether the MoU made between the FDRE and Somaliland is legal under international law and how the implementation of the MoU between the FDRE and Somaliland is carried out. The research concludes, regarding the legality of the MoU between FDRE and Somaliland under international law, the MoU is considered invalid or illegal because Somaliland is not one of the subjects of international law whose rights to enter into international agreements are recognized by states that do not recognize it. However, in relation to FDRE, this MoU is considered valid or legal because FDRE has de facto or tacitly recognized Somaliland, and this MoU is binding based on the principle of *Pacta Sunt Servanda*. Moreover, in its implementation, diplomatic disputes occurred, and the results of the MoU indicated a reconfiguration of political alliances in the Red Sea region and its surroundings.*

Keywords: Memorandum of Understanding (MoU), Federal Democratic Republic of Ethiopia, Somaliland

A. PENDAHULUAN

Setiap negara pasti pernah melakukan hubungan kepada negara lain dalam berbagai hal, baik dalam hal politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Hubungan antara suatu negara dengan negara lain tersebut disebut hubungan diplomatik.¹ Hubungan diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing – masing negara.² Hukum diplomatik pada dasarnya merupakan ketentuan atau prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara, yaitu ketentuan atau prinsip yang diuraikan dalam dokumen hukum berdasarkan kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan hukum internasional. Untuk merealisasikan hubungan tersebut, suatu negara membutuhkan alat yang dapat menjadi penghubung antar negara, yaitu dengan menempatkan perwakilan diplomatik dari negara pengirim (*sending state*) di negara penerima (*receiving state*). Dalam suatu hubungan diplomatik, tentunya terdapat suatu kesepakatan dan perjanjian kerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari negara – negara tersebut.³

Salah satu bentuk kesepakatan dan perjanjian kerja sama tersebut adalah *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU merupakan dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara lisan maupun secara tulisan.⁴ Dalam hukum internasional, MoU menjadi suatu peringatan maupun lembar catatan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subyek hukum) yang menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun sebaliknya, baik dalam satu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam jangka waktu tertentu.⁵ Unsur – unsur yang terdapat dalam MoU dalam hukum internasional, antara lain para pihak yang membuat MoU sebagai subyek hukum, wilayah keberlakuan dari MoU itu bisa regional,

¹ R. Karlina Lubis, *Buku Ajar Hukum Diplomatik*, 1st ed. (Deepublish, 2020).

² Ayu Maulida, “Peran Kuwait Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Diplomatik Antara Qatar Dan Negara-Negara Teluk Persia” (Undergraduate Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2022).

³ Joshua Jones Nathanael and Natalia Yeti Puspita, “Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia?,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31685>.

⁴ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar*, 1st ed. (Armico, 1988).

⁵ Ibid.

internasional, maupun internasional, substansi MoU, dan jangka waktu tertentu.⁶ Subyek hukum dalam MoU adalah badan hukum privat suatu negara dengan badan hukum privat negara lainnya, badan hukum privat negara dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, badan hukum privat suatu negara dengan badan penegak hukum, badan hukum publik negara dengan badan hukum publik negara lainnya.⁷

MoU yang dibuat antara satu negara dengan negara lainnya termasuk dalam kategori perjanjian internasional sehingga di dalam implementasinya berlaku kaidah – kaidah hukum internasional. Sebuah perjanjian internasional dimana yang menjadi subyek hukumnya adalah antar negara, maka berlakulah *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) 1969 bagi negara yang meratifikasinya. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional. Sebagai perjanjian internasional, MoU merujuk kepada perjanjian – perjanjian yang kurang formal dan memiliki unsur teknik yang kental.⁸ Namun, pada perkembangan yang lanjut, MoU juga sering digunakan pada perjanjian internasional yang formal sehingga MoU dapat dimengerti sebagai bentuk lain dari perjanjian internasional yang bersifat khas. Intinya terdapat perbedaan pandangan yang luas mengenai MoU yang dianggap sebagai *non legally binding* dan perlu dibedakan dengan *treaties* dengan pandangan lain mengatakan bahwa setiap persetujuan yang dibuat negara, termasuk *Memorandum of Understanding*, memiliki daya mengikat seperti *treaties*.⁹ Click or tap here to enter text.

Dalam praktiknya, perjanjian yang dibuat melalui penandatanganan MoU lebih disukai karena dianggap sederhana dan dapat dibuat sebagai persetujuan induk atau sebagai pelaksanaan yang mengatur hal – hal yang bersifat teknis. Karena dianggap sederhana inilah, MoU umumnya tidak diratifikasi. Suatu MoU memiliki fleksibilitas yang tinggi. MoU dapat memiliki *legally-binding* dan memiliki akibat *non legally binding* tergantung pada seberapa besar pihak suatu perjanjian internasional memberikan kekuatan hukum pada MoU.¹⁰

Salah satu contoh penggunaan MoU dalam perjanjian internasional antar

⁶ Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA, *Kajian MoU Helsinski Dan UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empiris)* (Syiah Kuala University Press, 2020).

⁷ Ibid.

⁸ Firdaus, “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.25041/ fiatjustisia.v8no1.285>.

⁹ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional* (Lentera Hati, 2002).

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bina Cipta, 2003).

negara adalah MoU kesepakatan dan kerja sama antara Republik Demokratik Federal Ethiopia (RDFE) dengan Somaliland. Pada 1 Januari 2024, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed menandatangani MoU dengan Somaliland yang mana wilayah terpisah yang tidak diakui di Republik Federal Somalia. Dalam MoU, Somaliland memberikan RDFE 20 kilometer tanah pesisir di Provinsi Awdal selama 50 tahun untuk membangun angkatan laut dengan imbalan RDFE mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat. Pemerintah Federal Somalia, yang merupakan pemerintah yang diakui secara internasional, sangat keberatan dengan MoU tersebut dan menyebutnya batal demi hukum. Komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Uni Afrika, dan Liga Arab telah menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Somalia.

Somaliland merupakan entitas separatis yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada 18 Mei 1991. Tidak ada negara berdaulat yang mengakui kemerdekaannya sehingga Somaliland dianggap sebagai daerah otonom di Somalia. Somaliland mendasarkan yurisdiksinya pada perbatasan Protektorat Somaliland Britania sehingga Somaliland diberikan kemerdekaan pada 26 Juni 1960 dan bergabung dengan Wilayah Perwalian PBB Somalia pada 1 Juli 1960. Somaliland berpendapat bahwa kedaulatannya diberikan pada tanggal 26 Juni 1960 setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris dan berpendapat bahwa ia hanya menegaskan kembali kemerdekaannya pada tahun 1991.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini hendak mempertanyakan legalitas MoU antara RDFE dan Somaliland sebagai perjanjian internasional. Selanjutnya, artikel ini juga hendak mempertanyakan jalannya pelaksanaan MoU antara Republik Demokratik Federal Ethiopia dan Republik Somaliland.

Artikel yang membahas mengenai MoU telah ditulis oleh beberapa orang. Artikel yang pertama adalah artikel yang ditulis oleh Gita Nanda Pratama yang berjudul “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding dalam Hukum Perjanjian Indonesia”¹² Artikel ini mempertanyakan kekuatan hukum MoU yang mengikat seperti perjanjian (kontrak) menurut sistem hukum perjanjian Indonesia. Artikel yang kedua ditulis oleh Devi Setiyaningsih dan Ambar Budhisulistiyawati yang berjudul “Kedudukan dan Kekuatan Memorandum of

¹¹ Martin Plaut, “The Ethiopia - Somaliland Deal,” February 5, 2024, <https://martinplaut.com/2024/02/05/the-ethiopia-somaliland-deal/> (Diakses 30 November 2024).

¹² Gita Nanda Pratama, “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia,” *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.25123/vej.2274>.

Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian dari Sisi Hukum Perikatan)”. Artikel ini membahas mengenai posisi dan kekuatan hukum MoU sebagai bagian dari tahap prakontrak, yang dalam praktik sering digunakan untuk merumuskan kesepahaman awal sebelum kontrak resmi dibuat.¹³ Kedua artikel yang ditulis dari perspektif hukum perjanjian Indonesia menyoroti bahwa MoU, meski bukan kontrak resmi dan belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, tetap dapat menimbulkan akibat hukum bila memenuhi unsur perjanjian sah, sesuai asas kebebasan berkontrak dan hukum perikatan dalam KUHPerdata. Artikel yang ketiga ditulis berdasarkan sudut pandang hukum internasional berjudul “Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) RI – GAM Dalam Perspektif Hukum” ditulis oleh R.L.T. Setyawanta.¹⁴ Artikel ini berkesimpulan bahwa MoU RI-GAM bukan perjanjian internasional melainkan *gentlemen's agreement* yang bergantung pada komitmen moral-politik kedua pihak, sehingga implementasinya memerlukan penyesuaian hukum nasional, terutama dalam konteks otonomi Aceh. Dari artikel-artikel tersebut tidak ada artikel yang bertopik mengenai legalitas dan pelaksanaan MoU antara Republik Demokratik Federal Ethiopia dan Republik Somaliland.

B. PEMBAHASAN

1. Legalitas *MoU RDGE dan Somaliland sebagai Perjanjian Internasional*

Perjanjian internasional yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Treaty* adalah kaidah umum yang meliputi semua perjanjian internasional tertulis yang nenciptakan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional dan dibuat antar negara. Dalam konteks yang lebih umum, perjanjian internasional tidak hanya dibuat antar negara saja, tetapi juga oleh subyek hukum internasional lainnya dan juga berbentuk tertulis atau pun tidak tertulis. Yang dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional klasik adalah negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatican, *belligerent* dan *insurgency*, dan individu secara terbatas.¹⁵

MoU antara RDGE dan Somaliland adalah suatu persetujuan yang dibuat Ethiopia

¹³ Devi Setyaningsih and Ambar Budhisulistiyawati, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan),” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48405>.

¹⁴ L. Tri Setyawanta R., “Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) RI - GAM Dalam Perspektif Hukum,” *LAW REFORM* 1, no. 1 (2006), <https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12185>.

¹⁵ V. Selvie Sinaga, *Hukum Perjanjian Internasional: Diskursus Tentang Konvensi Wina 1969* (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019).

dan Somaliland dalam bentuk tertulis yang mengatur tentang pemberian tanah pesisir seluas 20 kilometer di Provinsi Awdal selama 50 tahun untuk membangun angkatan darat dari Republik Somaliland kepada RDDE dengan imbalan RDDE mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat. Materi yang diatur dalam MoU ini adalah materi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Sementara dari segi subyek hukum yang terlibat dalam MoU tersebut, pihak RDDE adalah entitas negara yang telah merdeka sejak 1995¹⁶ dan telah mendapat pengakuan internasional. Namun, berbeda dengan RDDE, Somaliland merupakan daerah terpisah dari Republik Somalia yang tidak mendapat pengakuan internasional sebagai sebuah negara, atau pun *belligerent*.

Selain itu, terdapat pandangan tentang kekuatan mengikat dari sebuah MoU:

1. *Gentleman Agreement*

Pendapat ini menyatakan bahwa MOU hanyalah *gentleman agreement*, yang berarti kekuatan mengikatnya tidak sama dengan perjanjian biasa. Bahkan terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa MOU hanya mengikat pada pengakuan moral, dan tidak memiliki kekuatan hukum.

2. *Agreement is Agreement*

Selain itu, ada pihak yang berpendapat bahwa suatu perjanjian harus dibuat sekali. Tidak peduli apakah itu tertulis atau lisan, singkat atau panjang, lengkap atau detail, atau hanya terdiri dari pokok-pokoknya, itu tetap merupakan perjanjian, dan oleh karena itu memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian. Dengan demikian, seluruh ketentuan yang terkandung dalam pasal-pasal hukum perjanjian dapat diterapkan padanya. Selain itu, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual, suatu perjanjian berlaku jika secara bebas disepakati secara bebas dan ditulisi.¹⁷

Bila dipandang dari VCLT 1969 yang hanya mengakui perjanjian internasional yang dibuat antar negara (Pasal 1 VCLT 1969), maka MoU ini tidak termasuk dalam ruang lingkup dari VCLT karena Somaliland bukan merupakan entitas negara yang diakui

¹⁶ Harold G. Marcus and Donald Edward Crummey, “Federal Democratic Republic of Ethiopia,” in *Britannica*, August 18, 2025, <https://www.britannica.com/place/Ethiopia/Federal-Democratic-Republic-of-Ethiopia> (Diakses 30 September 2025).

¹⁷ R. R. (Rio) Wawointana, “Kedudukan Mou Dan Akibat Pengingkaran Terhadap Klausula Mou Ditinjau Dari Hukum Kontrak,” *Lex Privatum* 4, no. 1 (2016).

oleh negara-negara lainnya. Namun, kekuatan mengikat MoU ini terletak pada asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti janji harus ditepati.¹⁸

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah salah satu norma dasar hukum yang berkaitan dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mematuhi perjanjian. Praktek pelaksanaan perjanjian akan menunjukkan sejauh mana para pihak akan mematuhi, yang tentu saja harus didasarkan pada kebaikan masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian, kedua asas ini tampaknya berfungsi bersama. Suatu perjanjian yang dibuat sebagai hasil dari kesepakatan dan merupakan hasil dari kemauan para pihak tidak akan dapat mencapai tujuannya jika pelaksanaannya tidak dilandasi oleh niat baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan cara yang dituju. Di bawah ini adalah beberapa ilustrasi bagaimana pelaksanaan asas itikad baik dari suatu janji telah terjadi:

1. Semua pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian dengan cara yang sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian.
2. Mereka juga harus menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak dan pihak ketiga yang mungkin diberi hak atau dibebani kewajiban.
3. Mereka juga harus menghindari tindakan yang dapat menghambat upaya untuk mencapai tujuan dan maksud perjanjian, baik sebelum maupun sesudah perjanjian berlaku.¹⁹

Dari sisi subyek hukum internasional, Republik Somaliland adalah bukan subyek hukum internasional. Republik Somaliland merupakan entitas separatis yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada 18 Mei 1991. Tidak ada negara berdaulat yang mengakui kemerdekaannya. Somaliland dianggap sebagai daerah otonom di Somalia. Somaliland mendasarkan yurisdiksinya pada perbatasan Protektorat Somaliland Britania. Republik Somaliland berpendapat bahwa kedaulatannya diberikan pada tanggal 26 Juni 1960, setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris dan berpendapat bahwa Republik Somaliland hanya menegaskan kembali kemerdekaannya pada tahun 1991.

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menetapkan 4 syarat utama berdirinya suatu negara, yaitu memiliki penduduk tetap permanen, wilayah tertentu, pemerintahan dan kemampuan

¹⁸ I Gede Angga Adi Utama, "Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional," *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.62>.

¹⁹ Ibid.

untuk menjalin hubungan dengan negara lain.²⁰ Terkait dengan penduduk, dan wilayah, Somaliland memiliki jumlah penduduk 5,7 juta jiwa dengan luas wilayah 177.000 km².²¹ Somaliland juga memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Abdirahman Mohamed Abdullahi yang baru terpilih pada November 2024 lalu.²² Sekarang hanya tinggal persyaratan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain yang belum dapat dipenuhi oleh Somaliland.

Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain biasanya diwujudkan dalam bentuk pengakuan suatu negara atas negara baru. Terkait dengan pengakuan ini, terdapat 2 teori pembentukan negara:

1. Teori konstitutif yang menyatakan bahwa suatu negara belum dianggap ada sebagai suatu negara baru tanpa adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan seperti itu memiliki kekuatan konstitutif²³ Contoh dari pemakaian teori konstitutif ini adalah kasus pengakuan Taiwan yang walaupun telah memiliki pemerintahan dan populasi yang stabil, tetap tidak diakui oleh banyak negara karena tekanan politik dari Tiongkok.²⁴
2. Teori deklaratif yang menyatakan karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan fakta murni, pengakuan hanyalah penerimaan fakta tersebut. Menurut teori deklaratif ini, pengakuan hanyalah pernyataan atau pengesahan dari negara yang mengakui bahwa suatu negara baru telah ada dalam pergaulan internasional, selama negara tersebut secara objektif telah memenuhi kualifikasi internasional yang diperlukan untuk menjadi negara.²⁵ Contoh dari teori deklaratif ini adalah pengakuan terhadap Palestina yang diberikan oleh negara-negara Arab, tetapi ditolak oleh Amerika Serikat. Meskipun tidak diakui oleh semua negara, tetapi Palestina tetap diakui keberadaannya sebagai sebuah negara oleh negara-negara yang mengakuinya.

²⁰ Liona N. Supriatna, “Status Pengakuan Kemerdekaan Palestina Dalam Hukum Internasional,” Hukum Online, October 21, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-pengakuan-kemerdekaan-palestina-dalam-hukum-internasional-lt68f716eb3316e/> (Diakses 10 Oktober 2025).

²¹ “Somaliland Profile,” BBC News, January 2, 2024, <https://www.bbc.com/news/world-africa-14115069>.

²² Dani Maulana, “Pemimpin Oposisi Somaliland Memenangkan Pemilihan Presiden,” Bisnis Update, November 19, 2024, <https://bisnisupdate.com/luar-negeri/pemimpin-oposisi-somaliland-memenangkan-pemilihan-presiden/129194/> (Diakses 25 November 2024).

²³ Elsa Libella et al., “Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional,” *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1498>.

²⁴ Ester Nathania Sitanggang et al., “Dinamika Pengakuan Negara Dalam Hukum Internasional: Analisis Implikasi Hukum Dan Politik Di Era Dinamika Global,” *Lex Generalis* 6, no. 1 (2025), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/601/361>.

²⁵ Ibid.

Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara terhadap negara lain dapat berbentuk berbagai macam, diantaranya:

1. Pengakuan *De Facto*

Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya atau fakta, bukan pada hukum formal.

2. Pengakuan *De Jure*

Pengakuan *de jure* adalah pengakuan yang memiliki legitimasi yang sah dan diakui oleh sistem hukum atau otoritas yang berwenang.²⁶

3. Pengakuan Diam-Diam

Jika suatu negara menjalin hubungan dengan pemerintah atau negara yang baru tanpa secara resmi menyatakan pengakuannya, ini disebut pengakuan secara diam-diam. Tindakan praktis seperti mengirimkan diplomat atau pembicara resmi dengan pejabat pemerintahan baru adalah contoh pengakuan jenis ini. Ini juga dapat terjadi ketika suatu negara mengadakan hubungan dengan pemerintah atau negara baru dengan mengirimkan wakil diplomatik atau berbicara dengan kepala negara setempat.

4. Pengakuan Bersyarat

Pengakuan bersyarat ini merupakan pengakuan yang diberikan kepada suatu negara yang baru dengan syarat-syarat tertentu dan harus dipenuhi oleh negara tersebut. Syarat ini bersifat objektif seperti kondisi faktual negara yang diakui, atau subjektif seperti konsensi politik ekonomi yang harus diberikan oleh negara.²⁷

Pengakuan dipandang sebagai subjek yang sangat politis dalam hubungan internasional. Dalam hukum internasional, pengakuan dilihat sebagai masalah yang rumit karena merupakan campuran dari politik dan implikasi hukum. Makna politis pengakuan tampaknya mengaburkan aspek hukum karena tidak ada otoritas sentral dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa pada tahap tertentu suatu negara akan mencapai tingkat pengakuan tersebut. Sebaliknya,

²⁶ Widhia Arum Wibawana, “Apa Itu De Facto Dan De Jure? Ini Pengertian, Perbedaan Dan Contohnya,” Detik, September 24, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8128596/apa-itu-de-facto-dan-de-jure-ini-pengertian-perbedaan-dan-contohnya#:~:text=Pengertian%20De%20Facto%20dan%20De%20Jure%20Menurut,pengakuan%20formal%2C%20disebut%20sebagai%20keunggulan%20de%20jure.%22> (Diakses 14 Oktober 2025).

²⁷ Sitanggang et al., “Dinamika Pengakuan Negara Dalam Hukum Internasional: Analisis Implikasi Hukum Dan Politik Di Era Dinamika Global.”

pengakuan dalam hukum internasional merupakan hal yang bersifat pilihan. Jika suatu negara tidak ingin mengakui negara tertentu, ia memiliki alasannya sendiri, dan sebagian besar alasan tersebut, jika dicek, merupakan alasan politis.²⁸

Walaupun dalam praktiknya terdapat kecenderungan untuk mengadopsi teori deklaratif dalam banyak situasi pasca-perang dingin di mana banyak negara baru muncul setelah dekolonialisasi, tetapi teori konstitutif tetap relevan karena pengakuan internasional sering kali terkait dengan pertimbangan politik dan strategis.²⁹ Oleh karena itu, peranan pengakuan sangat penting bagi lahirnya suatu negara sebagai anggota baru masyarakat internasional. Tanpa mengadakan pengakuan, negara tersebut sedikit banyak akan mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan negara lainnya.³⁰

Jadi dalam hal legalitas, MoU yang dibuat oleh RDFE dan Somaliland dianggap tidak legal atau sah bagi negara-negara yang tidak mengakui Somaliland. Akan tetapi, MoU ini menjadi legal atau sah dalam hubungan antara RDFE dan Somaliland. Tindakan pembuatan MoU merupakan pengakuan RDFE secara *de facto* atau pengakuan secara diam-diam kepada Somaliland dan mengikat berdasarkan atas *Pacta Sunt Servanda*.

2. Jalannya Pelaksanaan MoU antara Republik Demokratik Federal Ethiopia dengan Somaliland

Pemerintah Federal Somalia, yang merupakan pemerintah yang diakui secara internasional, sangat keberatan dengan *MoU* yang dibuat antara RDFE dengan Somaliland tersebut dan menyebutnya "batal demi hukum. Komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Uni Afrika, dan Liga Arab telah menyerukan untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Somalia. *MoU* antara RDFE dengan Somaliland yang diumumkan pada tanggal 1 Januari 2024, memicu pertikaian diplomatik di tanduk Afrika dan sekitarnya karena rincian perjanjian itu tidak diketahui publik, namun kedua pemimpin negara telah menyentuh isinya. Salah satu elemen inti dari MoU

²⁸ "Recognition Important Issues In International Law," Law Teacher, November 2013, <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/recognition-important-issues-in-international-law.php#:~:text=Political%20act%20in%20recognition%20is,act%20which%20produces%20legal%20values> (Diakses 14 Oktober 2025)

²⁹ Sitanggang et al., "Dinamika Pengakuan Negara Dalam Hukum Internasional: Analisis Implikasi Hukum Dan Politik Di Era Dinamika Global."

³⁰ Hendrik B. Sompotan, "Tanggung Jawab Negara Yang Belum Mendapatkan Pengakuan Internasional Menurut Hukum Internasional," *Lex et Societas* V, no. 4 (2017).

tersebut adalah RDDE mendapatkan sewa 50 tahun di sebidang tanah di Pantai Laut Merah Somaliland untuk penggunaan maritim angkatan laut dan komersial; akses ke Pelabuhan Berbera; dan Republik Somaliland mendapat bagian dari Ethiopian Airlines.³¹

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, RDDE akan menjadi negara pertama yang mengakui Somaliland. Negara yang memisahkan diri itu telah beroperasi secara otonom, tetapi tidak memiliki pengakuan internasional. Somaliland masih belum diakui secara resmi sebagai negara berdaulat oleh komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Oleh karena itu, kedudukan Somaliland dalam hukum internasional masih belum jelas. Namun, jika kita melihat dari perspektif hukum internasional, Somaliland dapat dianggap sebagai sebuah entitas yang memiliki beberapa karakteristik sebagai sebuah negara, seperti memiliki pemerintahan sendiri, wilayah yang jelas, dan penduduk yang tetap. Somaliland dapat dianggap sebagai sebuah "*de facto state*" atau negara *de facto*, yaitu sebuah entitas yang memiliki karakteristik sebagai sebuah negara, tetapi belum diakui secara resmi oleh komunitas internasional.³²

Alasan keberatan negara yang menentang *MoU* antara RDDE dengan Somaliland bervariasi. Beberapa membuktikan signifikansi geopolitik pelabuhan dan infrastruktur lainnya seperti jalan, bendungan atau kereta api. Proyek-proyek ini sering diperebutkan, terutama dalam hal infrastruktur karena infrastruktur sangat terkait dalam identitas politik, contohnya RDDE menyatakan akses maritim sebagai masalah kelangsungan hidup. Kepemimpinan politik RDDE berpendapat bahwa status historis RDDE dan pertumbuhan ekonominya yang cepat memberinya hak untuk akses berdaulat ke laut. Infrastruktur bukan satu-satunya pendorong perbedaan pendapat atas kesepakatan itu, namun mereka menekankan perjuangan geopolitik dan menunjuk pada persaingan politik dan ekonomi yang meningkatkan kekhawatiran meningkatnya ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Perselisihan diplomatik dan hasil *MoU* antara RDDE dengan Somaliland menunjukkan konfigurasi ulang aliansi politik di wilayah Laut Merah dan sekitarnya. *MoU* tersebut telah menempatkan pertanyaan tentang pengakuan Republik Somaliland ke pusat dinamika politik. Pemerintah Somalia adalah penentang terbesar dari kesepakatan

³¹ Jutta Bakonyi, "Somaliland-Ethiopia Port Deal: International Opposition Flags Complex Red Sea Politics," The Conversation, February 7, 2024, <https://theconversation.com/somaliland-ethiopia-port-deal-international-opposition-flags-complex-red-sea-politics-221131> (Diakses 15 Oktober 2024).

³² Ibid.

pelabuhan tersebut. Presiden Republik Demokratik Federal Somalia, Sheikh Hassan Mohamud, menyatakan *MoU* itu sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial Somalia. Beliau mengumumkan bahwa Republik Federal Somalia akan mempertahankan wilayahnya dari agresi RDFA. Namun, pemerintah federal Somalia di Mogadishu tidak memiliki otoritas aktual di Somaliland, bahkan beliau tidak melakukan kontrol teritorial penuh di seluruh Somalia. Perlu diingat rezim Al-Shabaab, sebuah kelompok milisi yang berafiliasi dengan Al Qaeda, menguasai wilayah Somalia selatan dan tengah.

Selain menempatkan pernyataan tentang pengakuan Republik Somaliland ke pusat dinamika politik, perselisihan diplomatik dan *MoU* ini juga menimbulkan konfrontasi antara Somalia dan Ethiopia. Potensi ekonomi kawasan ini terhambat oleh tantangan bersama. Yang terpenting adalah rasa tidak aman. Konflik ini telah merusak kepercayaan investor dan mengalihkan sumber daya dari pembangunan. Konflik mengganggu perdagangan, memindahkan orang, dan merusak infrastruktur, dan meninggalkan luka ekonomi yang mendalam.³³

Susunan negara-negara yang kuat secara global dan regional yang menentang *MoU* itu menunjukkan bahwa peluang *MoU* tersebut tidak menguntungkan. AS, Uni Eropa, dan Turki telah berinvestasi besar-besaran dalam upaya membangun kembali aparatur negara dan keamanan Somalia serta melawan terorisme Islam. Peran Uni Eropa dan negara-negara Eropa lebih ambigu. Uni Eropa adalah pendukung finansial penting bagi pemerintah federal Somalia, yang merupakan bagian dari *Horn of Africa Global Gateway Initiative*. Click or tap here to enter text.

Global Gateway Initiative menjanjikan untuk menghubungkan infrastruktur regional untuk mendorong integrasi ekonomi seperti yang dijanjikan dalam *MoU* antara RDFA maupun Somaliland. Dalam isinya Uni Eropa tidak mengakui Somaliland, tetapi memberikan dukungan untuk membangun lembaga-lembaga negaranya. Inggris bahkan mendanai jalan bypass Hargeisa yang merupakan bagian dari koridor Berbera dan menghubungkan pelabuhan Somaliland ke perbatasan Ethiopia. Selain Eropa, yang tidak kalah mengherankan adalah oposisi dari Djibouti dan China. Pelabuhan laut Djibouti

³³ Suleiman Walhad, “The Economic Prospects Of The Horn Of Africa Amid Political Instability - OpEd,” Eurasia Review News & Analysis, September 30, 2025, <https://www.eurasiareview.com/30092025-the-economic-prospects-of-the-horn-of-africa-amid-political-instability-oped/#:~:text=Conflict%20disrupts%20trade%2C%20displaces%20people,policies%20struggle%20to%20gain%20traction> (Diakses 22 Oktober 2025).

memproses lebih dari 80% perdagangan luar negeri Ethiopia. Penggunaan pelabuhan Barbera oleh Ethiopia kemungkinan akan mengurangi volumen perdagangan yang ditangani oleh Djibouti. Djibouti juga merupakan lokasi penting dalam *China's Belt and Road Initiative*. China mendukung pengembangan pelabuhan Djibouti, mengoperasikan zona perdagangan bebas internasional, dan mendanai renovasi jalur kereta api ke Ethiopia.³⁴

C. PENUTUP

1. Bagi negara-negara yang tidak mengakui Somaliland, *MoU* antara RDFE dan Somaliland dianggap tidak sah atau tidak legal karena Somaliland tidak diakui sebagai subyek hukum internasional. Sedangkan, dalam hubungan antara RDFE dan Somaliland, *MoU* ini adalah sah atau legal karena adanya niat dari RDFE untuk mengakui Somaliland dan berdasarkan prinsip *Pacta Sunt Servanda*.
2. Mengenai pelaksanaan *MoU* antara RDFE dengan Somaliland, ditandatanganinya *MoU* tersebut pada tanggal 1 Januari 2024 memicu pertikaian diplomatik di wilayah *Horn of Africa* dan sekitarnya karena rincian perjanjian itu tidak diketahui publik, namun kedua pemimpin negara telah menyentuh isinya. Beberapa elemen isi *MoU* tersebut adalah RDFE mendapatkan sewa 50 tahun di sebidang tanah di pantai Laut Merah Somaliland untuk penggunaan maritim angkatan laut dan komersial; akses ke pelabuhan Berbera; dan Somaliland mendapat bagian dari Ethiopian Airlines. Terjadinya perselisihan diplomatik dan hasil *MoU* (*Memorandum of Understanding*) antara RDFE dan Somaliland menunjukkan konfigurasi ulang aliansi politik di wilayah Laut Merah dan sekitarnya. *MoU* (*Memorandum of Understanding*) telah menempatkan pertanyaan tentang pengakuan Somaliland ke pusat dinamika politik ini karena oposisi Republik Federal Somalia adalah penentang terbesar dari *MoU* tersebut.

³⁴ Bakonyi, Loc. cit

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

AK, Syahmin. *Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar*. 1st ed. Armico, 1988.

Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*. Lentera Hati, 2002.

Kusumaatmadja, Mochtar, and Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bina Cipta, 2003.

Lubis, R. Karlina. *Buku Ajar Hukum Diplomatik*. 1st ed. Deepublish, 2020.

Sinaga, V. Selvie. *Hukum Perjanjian Internasional: Diskursus Tentang Konvensi Wina 1969*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA. *Kajian MoU Helsinski Dan UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empiris)*. Syiah Kuala University Press, 2020.

2. ARTIKEL JURNAL

Firdaus. “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia.” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.285>.

Libella, Elsa, Fatimah Zulfa Salsabila, and Regika Pramesti Echa Marsanto Putri. “Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional.” *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1498>.

Nathanael, Joshua Jones, and Natalia Yeti Puspita. “Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia?” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31685>.

Pratama, Gita Nanda. “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.” *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.25123/vej.2274>.

Setianingsih, Devi, and Ambar Budhisulistyawati. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak

(Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan).” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48405>.

Setyawanta R., L. Tri. “Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) RI - GAM Dalam Perspektif Hukum.” *LAW REFORM* 1, no. 1 (2006). <https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12185>.

Sitanggang, Ester Nathania, Jessica, and Carissa Amanda Siswanto. “Dinamika Pengakuan Negara Dalam Hukum Internasional: Analisis Implikasi Hukum Dan Politik Di Era Dinamika Global.” *Lex Generalis* 6, no. 1 (2025). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/601/361>.

Sompotan, Hendrik B. “Tanggung Jawab Negara Yang Belum Mendapatkan Pengakuan Internasional Menurut Hukum Internasional.” *Lex et Societatis* V, no. 4 (2017).

Utama, I Gede Angga Adi. “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional.” *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.62>.

Wawointana, R. R. (Rio). “Kedudukan Mou Dan Akibat Pengingkaran Terhadap Klausula Mou Ditinjau Dari Hukum Kontrak.” *Lex Privatum* 4, no. 1 (2016).

3. ARTIKEL INTERNET

Bakonyi, Jutta. “Somaliland-Ethiopia Port Deal: International Opposition Flags Complex Red Sea Politics.” The Conversation , February 7, 2024. <https://theconversation.com/somaliland-ethiopia-port-deal-international-opposition-flags-complex-red-sea-politics-221131>.

BBC News. “Somaliland Profile.” January 2, 2024. <https://www.bbc.com/news/world-africa-14115069>.

Intra-Gulf Competition In Africa’s Horn: Lessening The Impact. Brussels, 2019. <https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/206-intra-gulf-competition.pdf>.

Law Teacher. “Recognition Important Issues In International Law.” November 2013. <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/recognition-important-issues-in-international->

law.php#:~:text=Political%20act%20in%20recognition%20is,act%20which%20produces%20legal%20values.

Maulana, Dani. "Pemimpin Oposisi Somaliland Memenangkan Pemilihan Presiden." Bisnis Update, November 19, 2024. <https://bisnisupdate.com/luar-negeri/pemimpin-oposisi-somaliland-memenangkan-pemilihan-presiden/129194/>.

Plaut, Martin. "The Ethiopia - Somaliland Deal." February 5, 2024. <https://martinplaut.com/2024/02/05/the-ethiopia-somaliland-deal/>.

Supriatna, Liona N. "Status Pengakuan Kemerdekaan Palestina Dalam Hukum Internasional." Hukum Online, October 21, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-pengakuan-kemerdekaan-palestina-dalam-hukum-internasional-1t68f716eb3316e/>.

Walhad, Suleiman. "The Economic Prospects Of The Horn Of Africa Amid Political Instability - OpEd." Eurasia Review News & Analysis, September 30, 2025. <https://www.eurasiareview.com/30092025-the-economic-prospects-of-the-horn-of-africa-amid-political-instability-oped/#:~:text=Conflict%20disrupts%20trade%2C%20displaces%20people,policies%20struggle%20to%20gain%20traction>.

Wibawana, Widhia Arum. "Apa Itu De Facto Dan De Jure? Ini Pengertian, Perbedaan Dan Contohnya." Detik, September 24, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8128596/apa-itu-de-facto-dan-de-jure-ini-pengertian-perbedaan-dan-contohnya#:~:text=Pengertian%20De%20Facto%20dan%20De%20Jure%20Menurut,pengakuan%20formal%2C%20disebut%20sebagai%20keunggulan%20de%20jure.%22>

4. LAINNYA

Marcus, Harold G., and Donald Edward Crumney. "Federal Democratic Republic of Ethiopia." In *Britannica*. August 18, 2025. <https://www.britannica.com/place/Ethiopia/Federal-Democratic-Republic-of-Ethiopia>.

Maulida, Ayu. "Peran Kuwait Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Diplomatik Antara Qatar Dan Negara Negara Teluk Persia." Undergraduate Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2022.